### MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

# PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yogyakarta.bpk.go.id PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2023

# PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2023

# TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1	pati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023		
DENC	GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
	BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,		
1	a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah; b. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;	Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tertib anggaran dan kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perubahan pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah;  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;		
Mengingat: 1.	Republik Indonesia Tahun 1945;	Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang		

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

- Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Bupa	ati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian
Insentif Pe	mungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenta
	Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg
	Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambal
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

- tang gara ıhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020) Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18):
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lemb Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Boarah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13).	garan 2023
129) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomo Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (B. Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor	2022 Nomor 13); 129 Tahun 2022 Pendapatan dan an 2023 (Berita un 2022 Nomor h beberapa kali Bantul Nomor 25 an Kelima atas 129 Tahun 2022 Pendapatan dan an 2023 (Berita
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.  MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAH ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NON 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBER INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAER TAHUN ANGGARAN 2023.	NTUL NOMOR PEMBERIAN
Pasal I	
Ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 T 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah T Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 N 13) diubah sebagai berikut:	ak Daerah Tahun
BAB I KETENTUAN UMUM	

Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara	
<ol> <li>Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara</li> </ol>	
<ol> <li>Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara</li> </ol>	
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara	
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara	
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-	
besarnya kemakmuran rakyat.	
2. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut	
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai	
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan	
pemungutan Pajak Daerah.	
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari	
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya	
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib	
pajak serta pengawasan penyetorannya.	
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut	
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
Kabupaten Bantul.	
5. Kalurahan adalah Kalurahan se-Kabupaten Bantul sebagaimana	
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun	
2019 tentang Penetapan Kalurahan.	
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.	
7. Bupati adalah Bupati Bantul.	
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan	
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam	
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan	
Daerah.	
Pasal 2	Tetap

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.	
BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Penerima Insentif	
Pasal 3  (1) Insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu.  (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:  a. triwulan I sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut;  b. triwulan II sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut;  c. triwulan III sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut; dan  d. triwulan IV sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah pada triwulan tersebut.	
Bagian Kedua Target Penerimaan dan Pemberian Insentif	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023			
Pasal 4	Pasal 4			
<ul> <li>(1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:</li> <li>a. Pajak Hotel:</li> <li>1. sampai dengan triwulan : 35,84 % (tiga puluh lima koma</li> </ul>	<ul> <li>(1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:</li> <li>a. Pajak Hotel:</li> <li>1. sampai dengan : 35,84 % (tiga puluh lima kom</li> </ul>			
I delapan empat persen)  2. sampai dengan triwulan : 60,84 % (enam puluh koma II delapan empat persen)  3. sampai dengan triwulan : 85,84 % (delapan puluh lima III koma delapan empat persen)	triwulan II koma satu delapan persen)  3. sampai dengan : 94,18% (sembilan puluh empa			
4. sampai dengan triwulan : 100 % (seratus persen)  IV	triwulan III koma satu delapan persen) 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV			
<ul> <li>b. Pajak Restoran:</li> <li>1. sampai dengan triwulan : 28,95 % (dua puluh delapan koma sembilan lima persen)</li> </ul>	b. Pajak Restoran: 1. sampai dengan : 28,95 % (dua puluh delapan triwulan I koma sembilan lima persen)			
2. sampai dengan triwulan : 55,27 % (lima puluh lima koma II dua tujuh persen)	<u> </u>			
3. sampai dengan triwulan : 81,59 % (delapan puluh satu koma lima sembilan persen)	3. sampai dengan : 86,85% (delapan puluh enam triwulan III koma delapan lima persen)			
4. sampai dengan triwulan : 100 % (seratus persen) IV	4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV			
c. Pajak Hiburan:  1. sampai dengan triwulan : 65,6 % (enam puluh lima kom I enam persen)  2. sampai dengan triwulan : 74,4 % (tujuh puluh empat kom II empat persen)  3. sampai dengan triwulan : 86,08 % (delapan puluh kom III nol delapan persen)	triwulan I koma enam persen)  2. sampai dengan : 88,8% (delapan puluh delapan triwulan II koma delapan persen)			

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023				Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023						
	4.	sampai dengan triwulan IV	:	100 % (seratus persen)		3.	sampai triwulan III	dengan	:	94,36% (sembilan puluh empat koma tiga enam persen)
d.	Paja	k Reklame:				4.	sampai	dengan	:	100 % (seratus persen)
	1.	sampai dengan triwulan I		24,14 % (dua puluh empat kom satu empat persen)			triwulan IV			
	2.	sampai dengan triwulan	:	58,63 % (lima puluh delapa	d.	Paja	ak Reklame:			
	3.	II sampai dengan triwulan	:	koma enam tiga persen) 79,32 % (tujuh puluh sembila		1.	sampai triwulan I	dengan	:	24,14 % (dua puluh empat koma satu empat persen)
	4.	III sampai dengan triwulan	:	koma tiga dua persen) 100 % (seratus persen)		2.	sampai triwulan II	dengan	:	58,63 % (lima puluh delapan koma enam tiga persen)
	D-:-	IV				3.	sampai triwulan III	dengan	:	79,32 % (tujuh puluh sembilan koma tiga dua
e.		k Penerangan Jalan:		25 42 0/ (due muluh lime leme			VII			persen)
		sampai dengan triwulan		25,43 % (dua puluh lima kom empat tiga persen)		4.	sampai triwulan IV	dengan	:	100 % (seratus persen)
	2.	sampai dengan triwulan II		50,67 % (lima puluh koma enar tujuh persen)						
	3.	sampai dengan triwulan	:	75,91 % (tujuh puluh lima kom	e.	•	ak Penerangan			
	4.	III sampai dengan triwulan	:	sembilan satu persen) 100% (seratus persen)		1.	sampai triwulan I	dengan	•	25,43% (dua puluh lima koma empat tiga persen)
		IV		-		2.	sampai triwulan II	dengan	:	51,81% (lima puluh satu koma delapan satu persen)
f.	Paja	k Parkir:				3.	sampai	dengan	:	77,05% (tujuh puluh tujuh
		sampai dengan triwulan	:	24,88 % (dua puluh empat kom		- 1	triwulan III	6.000	-	koma nol lima persen)
		I		delapan delapan persen)		4.	sampai	dengan	:	100 % (seratus persen)
	2.	sampai dengan triwulan II	:	49,76 % (empat puluh sembila koma tujuh enam persen)			triwulan IV	C		
	3.	sampai dengan triwulan	:	74,64 % (tujuh puluh empa	C	ъ.	1.5.11			
		III		koma enam empat persen)	f.		ak Parkir:			24.00 % (1 11
	4.	sampai dengan triwulan IV	:	100 % (seratus persen)		1.	sampai triwulan I	dengan	:	24,88 % (dua puluh empat koma delapan delapan persen)

	turan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemb Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nor	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023			
g. P	ajak Air Tanah:	2. sampai deng triwulan II	engan : 57,22% (lima puluh tujuh koma dua dua persen)			
	1. sampai dengan triwulan : 26,17 % (dua puluh e satu tujuh persen)	triwulan III	engan : 82,1% (delapan puluh dua koma satu persen)			
	2. sampai dengan triwulan : 49,07 % (empat pulul koma nol tujuh persen	triwulan IV	engan : 100 % (seratus persen)			
	3. sampai dengan triwulan : 71,97 % (tujuh puluh sembilan tujuh persen	kom				
	4. sampai dengan triwulan : 100 % (seratus persen IV	<u> </u>	engan : 26,17 % (dua puluh enam koma satu tujuh persen)			
	Pajak Sarang Burung Walet:	2. sampai deng triwulan II	engan : 53,75% (lima puluh tiga koma tujuh lima persen)			
	1. sampai dengan triwulan : 0 % (nol persen) I	3. sampai deng triwulan III	engan : 76,65% (tujuh puluh enam koma enam lima persen)			
	2. sampai dengan triwulan : 0 % (nol persen) II		engan : 100 % (seratus persen)			
	3. sampai dengan triwulan : 0 % (nol persen) III					
	4. sampai dengan triwulan : 100 % (seratus persen IV	h. Pajak Sarang Burung W 1. sampai deng triwulan I	Walet: engan : 0 % (nol persen)			
	ajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:  1. sampai dengan triwulan : 20,55 % (dua puluh )		engan : 0 % (nol persen)			
	I lima persen)  2. sampai dengan triwulan : 37,68 % (tiga puluh t	3. sampai deng	engan : 0 % (nol persen)			
	II enam delapan persen)	4. sampai deng	engan : 100 % (seratus persen)			
	3. sampai dengan triwulan : 54,81 % (lima puluh e delapan satu persen)	triwulan IV				
	4. sampai dengan triwulan : 100 % (seratus persen IV		engan : 20,55 % (dua puluh koma			
j. P	ajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:	triwulan I	lima lima persen)			

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
1. sampai dengan triwulan : 22,76 % (dua puluh dua koma I tujuh enam persen)  2. sampai dengan triwulan : 49,02 % (empat puluh sembilar koma nol dua persen)  3. sampai dengan triwulan : 92,79 % (sembilan puluh dua koma tujuh sembilan persen)  4. sampai dengan triwulan : 100 % (seratus persen)  IV  k. Bea Perolehan Hak Tas Tanah dan Bangunan:  1. sampai dengan triwulan : 18,12 % (delapan belas koma satu dua persen)  2. sampai dengan triwulan : 40,76 % (empat puluh koma tujuh enam persen)  3. sampai dengan triwulan : 65,46 % (enam puluh lima koma empat enam persen)  4. sampai dengan triwulan : 100 % (seratus persen)  IV	triwulan II koma enam delapan persen)  3. sampai dengan : 54,81 % (lima puluh empat koma delapan satu persen)  4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV  j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:  1. sampai dengan : 22,76 % (dua puluh dua koma triwulan I tujuh enam persen)  2. sampai dengan : 56,03% (lima puluh enam koma nol tiga persen)  3. sampai dengan : 98,44% (sembilan puluh
<ul> <li>(2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sepanjang target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.</li> <li>(3) Pemberian Insentif untuk Triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan tersebut sepanjang target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.</li> </ul>	<ul> <li>k. Bea Perolehan Hak Tas Tanah dan Bangunan: <ol> <li>sampai dengan : 18,12 % (delapan belas koma triwulan I</li> <li>sampai dengan : 38,71% (tiga puluh delapan koma tujuh satu persen)</li> <li>sampai dengan : 63,41% (enam puluh tiga triwulan III koma empat satu persen)</li> <li>sampai dengan : 100 % (seratus persen)</li> <li>triwulan IV</li> </ol> </li> </ul>

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
	<ul> <li>(2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sepanjang target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.</li> <li>(3) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian Insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.</li> </ul>
BAB III PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	
Pasal 5	Tetap
<ul> <li>Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:</li> <li>a. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;</li> <li>b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;</li> <li>c. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya; dan</li> <li>d. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.</li> </ul>	
Pasal 6	Tetap
<ul> <li>Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:</li> <li>a. Bupati sebesar 3,8 % (tiga koma delapan persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;</li> <li>b. Wakil Bupati sebesar 3,52 % (tiga koma lima dua persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;</li> <li>c. Sekretaris Daerah sebesar 3,48 % (tiga koma empat delapan persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;</li> </ul>	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
<ul> <li>Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:</li> <li>1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 89,2 % (delapan puluh sembilan koma dua persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan</li> <li>2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 84,2 % (delapan puluh empat koma dua persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> <li>Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kalurahan dan tenaga lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen).</li> </ul>	
Pasal 7	Tetap
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Perangkat Daerah penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah.	
Pasal 8	Tetap
mberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja terah Kabupaten Bantul.	

Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 9	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 Maret 2023 BUPATI BANTUL,	Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 Juni 2023 BUPATI BANTUL,
ttd	ttd
ABDUL HALIM MUSLIH	ABDUL HALIM MUSLIH
Diundangkan di Bantul pada tanggal 21 Maret 2023	Diundangkan di Bantul pada tanggal 21 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd.	ttd.
AGUS BUDIHARJA	AGUS BUDIHARJA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 13	LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 31